## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Jalan RSU dr Slamet no 8 dan 17 sukakarya Garut 44151 0262242159 dispusip@garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

## Pelayanan Pengaduan

No. SK: 000.8.3.4/15/Dispusip/2024

### Persyaratan

- 1. a. Menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM/KTM atau identitas lain yang masih berlaku) dan melampirkan fotokopi kartu identitas
- 2. 3. Melakukan pengisian data di buku tamu yang memuat keterangan identitas pribadi serta keperluan/hal yang dibutuhkan, yang disertai dengan tanda tangan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Jalan RSU dr Slamet no 8 dan 17 sukakarya Garut 44151 0262242159 dispusip@garutkab.go.id

#### Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



- 1. Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan datang langsung ke Desk Layanan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut atau melalui email, Surat, Fax/Telepon
- 2. Pemohon melengkapi persyaratan dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi dan menunjukan Identitas Diri
- 3. Berdasarkan laporan pengaduan, akan dilakukan evaluasi dan laporan pengaduan selesai
- 4. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan pelayanan publik secara resmi

# Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan RSU dr Slamet no 8 dan 17 sukakarya Garut 44151 0262242159 dispusip@garutkab.go.id

## Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Waktu Penyelesaian	

5 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Inforsi Pengaduan

## Pengaduan Layanan

1. Konsultasi langsung dengan Petugas layananE-mail: dispusip@garutkab.go.id